



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR: 65/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ASRUL Bin USMAN Dg MABBATE
Tempat lahir : Kolaka;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 23 November 1978;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Sunu, Kelurahan Kolakaasi, Kecamatan
Latambaga, Kabupaten Kolaka ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Buru Nelayan;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. Muhammad As Ari Am, SH.,LLM, Basrawi, SH.,MH dan Wayan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI
Daftar Putusan Pengadilan Negeri
Dialektika Indonesia yang berkantor di Jalan Repelita No. 14 Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteranaan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor Register : 52/SK/Pidana/2021/PN Kka tertanggal 12 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 19 Mei 2021 Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kka., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 12 April 2021 Nomor Register Perkara: PDM-31/CLK/ Euh.2/04/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Asrul Bin Usman Dg. Mabbate pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 19.00 WITA, Terdakwa menelepon seseorang yang Terdakwa kenal bernama Citos lalu Terdakwa menanyakan Sabu dan kemudian langsung memesan Sabu, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Citos jika posisinya berada di rumah saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi bersama saksi Aksar sendiri dan dengan saksi Aldi, setelah beberapa saat Citos memberitahukan Terdakwa jika Sabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada di bawah jendela di luar jendela kamar tidur, lalu Terdakwa mengambil Sabu tersebut dalam bentuk 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening dan Terdakwa menjanjikan kepada Citos akan memberikan uang pembayaran Sabu sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nanti setelah Terdakwa mempunyai uang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Peristiwa awal ketika Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi jika Terdakwa kerap pesta Narkoba di rumahnya saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 WITA, saksi Utama Zandy Putra bersama saksi Tri Hardiansyah dan Anggota Polisi yang lain melaksanakan Patroli yang dipimpin Kasat Narkoba lalu sekitar Jam 00.15 WITA, Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba tersebut menggerebek rumah saksi Aksar dan malam itu mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa bersama saksi Aksar dan saksi Aldi di dalam kamar, selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan dari penguasaan Terdakwa, ditemukan 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening dan 1 (Satu) Sachet Plastik Kosong;

- Bahwa 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening milik Terdakwa yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut masih dalam keadaan utuh, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 258/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, disimpulkan bahwa 1 (Satu) Buah Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto **0,1357 gram** adalah Positif Metamfetamina, serta 1 (Satu) Tabung berisi Darah dan 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Urine juga Positif Metamfetamina yang merupakan jenis Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan saksi Aksar dan saksi Aldi di dapur rumah saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 16.00 WITA / saat sebelum Penangkapan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saksi Aksar dan saksi Aldi menggunakan Narkotika jenis Sabu hasil patungan bersama lalu Butiran Kristal Bening Sabu dimasukkan di dalam tabung pireks lalu dipasang ke alat hisap, setelah itu tabung pireks yang sudah terisi Sabu dibakar secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Aksar dan saksi Aldi hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa, saksi Aksar secara saksi Aldi menghisap asap secara berulang-ulang dan bergantian;
- Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Asrul Bin Usman Dg. Mabbate pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar Pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 19.00 WITA, Terdakwa menelepon seseorang yang Terdakwa kenal bernama Citos lalu Terdakwa menanyakan Sabu dan kemudian langsung memesan Sabu, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Citos jika posisinya berada di rumah saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi bersama saksi Aksar sendiri dan dengan saksi Aldi, setelah beberapa saat Citos memberitahukan Terdakwa jika Sabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada di bawah jendela di luar jendela kamar tidur, lalu Terdakwa mengambil Sabu tersebut dalam bentuk 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening dan Terdakwa menjanjikan kepada Citos akan memberikan uang pembayaran Sabu sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nanti setelah Terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya berawal ketika Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi jika Terdakwa kerap pesta Narkoba di rumahnya saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 WITA, saksi Utama Zandy Putra bersama saksi Tri Hardiansyah dan Anggota Polisi yang lain melaksanakan Patroli yang dipimpin Kasat Narkoba lalu sekitar Jam 00.15 WITA, Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba tersebut menggerebek rumah saksi Aksar dan malam itu mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa bersama saksi Aksar dan saksi Aldi di dalam kamar, selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan dari penguasaan Terdakwa,

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 65/PID.SUS/2021/PT KDI

(Satu) Sachet Plastik Kosong;

- Bahwa 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening milik Terdakwa yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut masih dalam keadaan utuh, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 258/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, disimpulkan bahwa 1 (Satu) Buah Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto **0,1357 gram** adalah Positif Metamfetamina, serta 1 (Satu) Tabung berisi Darah dan 1 (Satu) Botol Plastik Berisi Urine juga Positif Metamfetamina yang merupakan jenis Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan saksi Aksar dan saksi Aldi di dapur rumah saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 16.00 WITA / saat sebelum Penangkapan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saksi Aksar dan saksi Aldi menggunakan Narkotika jenis Sabu hasil patungan bersama lalu Butiran Kristal Bening Sabu dimasukkan di dalam tabung pireks lalu dipasang ke alat hisap, setelah itu tabung pireks yang sudah terisi Sabu dibakar secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Aksar dan saksi Aldi hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa, saksi Aksar secara saksi Aldi menghisap asap secara berulang-ulang dan bergantian;
- Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa Asrul Bin Usman Dg. Mabbate pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berada di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 19.00 WITA, Terdakwa menelepon seseorang yang Terdakwa kenal bernama Citos lalu Terdakwa menanyakan Sabu dan kemudian langsung memesan Sabu, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Citos jika posisinya berada di rumah saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi bersama saksi Aksar sendiri dan dengan saksi Aldi, setelah beberapa saat Citos memberitahukan Terdakwa jika Sabu yang dipesan oleh Terdakwa sudah ada di bawah jendela di luar jendela kamar tidur, lalu Terdakwa mengambil Sabu tersebut dalam bentuk 1 (Satu) Sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening dan Terdakwa menjanjikan kepada Citos akan memberikan uang pembayaran Sabu sebanyak Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nanti setelah Terdakwa mempunyai uang;
- Bahwa selanjutnya berawal ketika Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Kolaka mendapat informasi jika Terdakwa kerap pesta Narkoba di rumahnya saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 22.00 WITA, saksi Utama Zandy Putra bersama saksi Tri Hardiansyah dan Anggota Polisi yang lain melaksanakan Patroli yang dipimpin Kasat Narkoba lalu sekitar Jam 00.15 WITA, Anggota Polisi dari Sat Res Narkoba tersebut menggerebek rumah saksi Aksar dan malam itu mengamankan tiga orang yaitu Terdakwa bersama saksi Aksar dan saksi Aldi di dalam kamar, selanjutnya dilakukan Penggeledahan dan dari penguasaan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening dan 1 (Satu) Sachet Plastik Kosong;
- Bahwa 1 (satu) sachet Plastik berisi Butiran Kristal Bening milik Terdakwa yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut masih dalam keadaan utuh, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 258/NNF/II/2021 tanggal 25 Januari 2021, disimpulkan bahwa 1 (Satu) Buah Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Netto **0,1357 gram** adalah Positif Metamfetamina, serta 1 (Satu) Tabung berisi Darah

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 65/pid.kasasi/2021/PT KDI
putusan mahkamah agung no. 65/pid.kasasi/2021/PT KDI Berisi Urine juga Positif Metamfetamina yang merupakan jenis Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan saksi Aksar dan saksi Aldi di dapur rumah saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 16.00 WITA / saat sebelum Penangkapan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saksi Aksar dan saksi Aldi menggunakan Narkotika jenis Sabu hasil patungan bersama lalu Butiran Kristal Bening Sabu dimasukkan di dalam tabung pireks lalu dipasang ke alat hisap, setelah itu tabung pireks yang sudah terisi Sabu dibakar secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Aksar dan saksi Aldi hingga mengeluarkan asap dan Terdakwa, saksi Aksar secara saksi Aldi menghisap asap secara berulang-ulang dan bergantian;
- Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, atau mengonsumsi Narkotika jenis Sabu tanpa mempunyai izin dari pihak berwajib / pihak berwenang;
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 22 April 2021 Nomor register perkara: PDM-31/KLK/Euh.2/04/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asrul Bin Usman Dg. Mabbate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Tisu Merk Paseo;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan. **marka (Saah) Saahgo Pl** Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening

- 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Kosong;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Putih;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

1. Menyatakan Terdakwa **ASRUL Bin USMAN Dg MABBATE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Buah Tisu Merk Paseo;
- 1 (Satu) Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening Narkotika jenis Sabu;
- 1 (Satu) Sachet Plastik Klip Kosong;
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Putih;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 27 April 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kka;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memeriksa dan mengizinkan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 3 Mei 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

3. Memori banding tanggal 5 Mei 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 5 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Mei 2021;
4. Kontra Memori banding tanggal 7 Mei 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 7 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 10 Mei 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa majelis hakim tingkat banding dikenal dengan majelis peradilan ulangan yang mana majelis hakim berwenang mengadili baik secara materiil maupun formil peradilan dibawahnya;
2. Bahwa pada pokoknya Terdakwa/pembanding tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kolaka maupun atas putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karena terhadap diri terdakwa yang mana terdakwa telah nyata dan seharusnya terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagai pemakai / penyalah guna);
3. Bahwa fakta tersebut terbukti dari adanya petunjuk / barang bukti yang melekat dalam berkas perkara yaitu:
 - 1 (Satu) Buah Tisu Merk Paseo;
 - 1 (Satu) Sachet Plastik Klip yang berisi Butiran Kristal Bening Narkotika;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Putih

Yang mana barang bukti tersebut nyata-nyata menunjukkan barang bukti yang hendak atau jelas akan dipergunakan bagi diri sendiri;

4. Bahwa barang bukti yang ada nyata-nyata beratnya hanya sebesar dengan Berat Netto 0,1357 gram, sebagaimana dalam erita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 258/NNF/1/2021 tanggal 25 Januari 2021, disimpulkan bahwa 1 (Satu) Buah Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan Berat Metta 0,1357 gram (adalah Positif Metamfetamina, serta 1 (Satu) Tabung berisi Darah dan Satu) Botol Plastik Berisikan Urine juga Positif Metamfetamina yang merupakan jenis Narkotika terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Bahwa pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut nyata-nyata *obscurrelibel* / kabur **serta mencederai rasa keadilan oleh karena fakta persidangan telah nyata diri terdakwa sebagai pengguna (Pasal 127 ayat (1) huruf a, namun dipaksakan terbukti dalam pasal lainnya);**
6. Bahwa terdakwa/pembanding tidak sependapat/keberatan atas penjatuhan pidana dan lamanya menjalani pidana / strafmaat nya, yang mana dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri terdakwa/pembanding oleh karena **pembading seorang penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam Pasal 127 (1) huruf a;**
7. Bahwa berdasarkan fakta dalam putusan pengadilan dalam perkara aquo yaitu "Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan saksi Aksar dan saksi Aldi di dapur rumah saksi Aksar di Jalan Tembang Kelurahan Kolakaasi yaitu pasca hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekitar Jam 16.00 WITA / saat sebelum Penangkapan, yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersama saksi Aksar dan saksi Aldi menggunakan Narkotika jenis Sabu hasil patungan bersama lalu Butiran Kristal Bening Sabu dimasukkan di dalam tabung pireks lalu dipasang ke alat hisap, setelah itu tabung pireks yang sudah terisi Sabu dibakar secara bergantian oleh Terdakwa, saksi Aksar dan saksi Aldi hingga

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa, saksi Aksar secara saksi Aldi menghisap asap secara berulang-ulang dan bergantian"

Kemudian atas fakta tersebut penuntut umum sadar pula dalam surat dakwaannya yang telah pula terbukti dalam keterangan saksi-saksi;

8. Bahwa majelis hakim didalam menjatuhkan putusannya tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*;
9. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat imperative / wajib yang mana frasa dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa *"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika **wajib** menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*, oleh karenanya majelis hakim didalam menjatuhkan pidananya tidaklah tepat;
10. Bahwa memperhatikan fakta dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi apabila terdakwa merupakan penyalahguna yang didasarkan pada uji laboratorium atas urine dan darah terdakwa diperoleh hasil (+) sebagai penyalahguna narkotika oleh karenanya terdakwa seharusnya dijatuhi pidana rehabilitasi **atau setidaknya-tidaknya terbukti sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai penyalahguna bagi diri sendiri**;
11. Bahwa memperhatikan fakta-fakta yang ada seharusnya cukup untuk membentuk keyakinan majelis hakim atas perkara aquo untuk menyatakan bahwa terdakwa/pembanding untuk dijatuhi pidana rehabilitasi medis guna kepentingan masa depan terdakwa dimasukan dalam lembaga rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis untuk pengobatan (vide: *Pasal 54 "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"*);
12. Bahwa dalam perkara aquo majelis hakim dengan memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti (sebagai alat bukti petunjuk haruslah dipertimbangkan, namun majelis hakim pengadilan negeri kolaka tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan terkait yang mana terdakwa merupakan **pemakai/penyalahguna** dan bukan Bandar sabu / narkotika dan terdakwa juga sebagaimana dalam fakta persidangan terdakwa bukan merupakan residive dalam perkara narkotika sehingga

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalah Guna Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, angka 2 (dua) menyatakan:

13. Penerapan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 103 huruf a dan b undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan klasifikasi:
 - Terdakwa pada saat ditangkap dan ditangkap oleh penyidik polri dan BNN adalah dalam kondisi tertangkap tangan;
 - Pada saat tertangkap barang bukti sabu (kelompok Metamphetamine) tidak lebih dari 1 gram;
 - Hasil uji laboratories terhadap terdakwa + (positif);
 - Terdakwa tidak berkaitan / terlibat dengan peredaran gelap narkotika.
14. Bahwa unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 pada diri terdakwa telah terpenuhi dan sebagaimana dalam fakta persidangan terdakwa memanglah sebagai pecandu narkotika namun tidak dalam perkara aquo terdakwa justru diputus terbukti sebagaimana Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
15. Bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusnya nyata-nyata telah keliru yang mana barang bukti tersebut telah nyata dimaksudkan digunakan sendiri dan bukan untuk dijual atau disimpan semata sehingga penerapan dakwaan dan penjatuhan putusan yang tepat adalah kepada Pasal 127 ayat (1) huruf a:
16. Bahwa atas fakta sebagaimana dalam alat bukti surat hasil uji labfor, telah nyata dan jelas membuktikan bahwa terdakwa/pembanding adalah orang yang masuk dalam kategori pemakai/penyalahguna bagi diri sendiri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu seharusnya tuntutan penuntut umum haruslah dikabulkan oleh majelis hakim;
17. Oleh karena itu terdakwa/pembanding haruslah dijatuhi hukuman rehabilitasi medis dan bukan dijatuhkan hukuman pidana badan incasu sebagaimana dalam alat bukti surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar **atau setidaknya terbukti sebagaimana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a sebagai penyalah guna bagi diri sendiri;**

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa sebagai alat bukti dalam Alat Bukti Surat yang diajukan sehubungan dengan perkara ini berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan kesimpulan atas hasil tes urine pada diri terdakwa / pembeding positif sehingga dalam perkara tindak pidana narkoba semangat pemberantasan narkoba adalah bukan semangat menghukum tapi merehabilitasi pelaku tindak pidana narkoba yang mana pelaku harus ditempatkan sebagai korban yang sedang hilang arah oleh karena itu pelaku tindak pidana narkoba masih ada kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding saya untuk menegakan keadilan bagi saya dan keluarga saya, serta memberi kesempatan bagi saya untuk memperbaiki diri.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari terdakwa/pembeding;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau mohon putusan seringan-ringanya;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Majelis Hakim salah dalam penerapan hukum

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam mengadili penasehat hukum terdakwa pada intinya beranggapan bahwa majelis hakim telah salah menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan alasan barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan hanya 0,1357 gram (netto) yang diasumsikan akan dipergunakan oleh terdakwa. Kemudian selain daripada itu, penasehat hukum terdakwa meminta agar terdakwa diberikan putusan berupa rehabilitasi menurut Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan yang terakhir, penasehat hukum terdakwa turut memasukkan dasar yaitu SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk menguatkan alasan jika terdakwa seharusnya diputus dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a.

Tanggapan Penuntut Umum

Bahwa majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pertimbangan majelis hakim sudah mencakup seluruh fakta persidangan, dan selanjutnya majelis hakim sudah tepat dalam menilai fakta persidangan tersebut.

Kami tegaskan kembali dalam kesempatan ini, bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan meski hanya 0,1357 gram (netto) namun masih dalam kondisi utuh, bukan menjadi bagian yang digunakan oleh terdakwa. Hasil pengeledahan di tempat dimana terdakwa ditemukan (yaitu dalam kamar) juga tidak menemukan adanya alat hisap sabu yang berhubungan dengan sabu yang ditemukan pada penguasaan terdakwa. Sehingga sudah tepat jika terdakwa dinilai telah menguasai narkotika jenis sabu. Selain itu, proses penangkapan terdakwa adalah tertangkap tangan menguasai narkotika, bukan tertangkap tangan sedang mengonsumsi narkotika, dan dari fakta persidangan juga terungkap jika 1 (satu) sachet plastik berisi sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa adalah hasil dari terdakwa membeli seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa sudah terlibat ke dalam peredaran gelap narkotika yaitu proses jual beli narkotika tanpa ada izin. Dan mengenai rehabilitasi, justru terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa sebagai korban penyalahguna, didukung dengan tidak adanya assesment dari rumah sakit dan atau tempat rehabilitasi, tidak ada keterangan ahli dari dokter yang memberikan keterangan sejauh mana kadar ketergantungannya, serta tidak ada pengajuan rehabilitasi dari pihak terdakwa.

Dari tanggapan kami di atas maka cukup untuk menilai bahwa alasan banding dari penasihat hukum terdakwa tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan dan selanjutnya harus ditolak.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menolak Banding dari Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor. 68/Pid.Sus/2021/PN Kka tanggal 27 April 2021.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan permohonan kiranya dapat dipertimbangkan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari seluruh fakta hukum dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maka dapat menerima atau sependapat terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah sesuai dengan keterangan-keterangan saksi-saksi dipersidangan saksi Tri Hardiansyah, S.H., M.H., saksi Zecha, saksi Aksar alias Arnol bin Alm. Muhidin dan saksi Aldi bin Mansur maupun keterangan Terdakwa Asrul bin Usman Dg. Mabbate tersebut serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah disita secara sah, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan alternative yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam menjatuhkan terhadap Terdakwa ditingkat banding termasuk pula dalam hal penjatuhan pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka, memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tepat karena fakta yang ada dipersidangan tersebut melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 65 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya haruslah ditolak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 April 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kka yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah berada dalam tahanan, maka cukup beralasan apabila Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 27 April 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Kka. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, ACH. FAUZI, S.H., M.H., dan ACICE SENDONG, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI tanggal 19 Mei 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ISMAIL S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

ACH. FAUZI, S.H., M.H.

DWI SUDARYONO, S.H., M.H.

Ttd

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 65/PID.SUS/2021/PT KDI